

## **Ketidaksetaraan Gender dalam Konsep Nusyuz pada Hukum Keluarga Islam**

Nurainun Maharani<sup>1)</sup>, Nabila Khairunnisa<sup>2)</sup>, Aviva Riani Puteri Irma<sup>3)</sup>, Kurniati<sup>4)</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

e-mail Correspondent: 10200124003@uin-alauddin.ac.id

### **Abstrack**

This article aims to re-examine the concept of *nusyuz* by placing it within a more egalitarian framework of marital relations through a critical reading of classical fiqh literature, modern fiqh discourse, and the practice of Islamic family law in Indonesia. This study employs a library research method by collecting data from classical fiqh manuals, exegetical works, academic journals, religious court decisions, and positive legal regulations. All materials were analyzed qualitatively using a comparative–interpretive approach to identify how gender bias is constructed within the discourse of *nusyuz* and how it influences legal reasoning. The findings indicate that classical literature frequently positions *nusyuz* as a violation attributed primarily to wives, whereas contemporary discourse increasingly asserts that such actions may be committed by either spouse, thereby challenging hierarchical understandings of the marital relationship. An examination of religious court rulings reveals that many judges still rely on textual frameworks that offer limited space for more egalitarian interpretations, although there is an emerging tendency toward approaches more responsive to dynamics of violence and relational inequality. This analysis recommends the development of interpretive models attentive to social context and to principles of reciprocal justice in order to enhance the gender sensitivity of family law practice and reduce inequities arising from rigid normative interpretations.

Keywords: *nusyuz*, Islamic family law, gender equality, modern fiqh, legal interpretation

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan menelusuri kembali konsep *nusyuz* dengan menempatkannya dalam kerangka relasi suami–istri yang lebih setara, melalui pembacaan kritis terhadap literatur fiqh klasik, fiqh modern, serta praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan menghimpun data dari kitab-kitab fiqh, karya tafsir, jurnal akademik, putusan pengadilan agama, serta regulasi hukum positif. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan komparatif–interpretatif untuk melihat bagaimana bias gender terbentuk dalam wacana *nusyuz* dan bagaimana ia memengaruhi pertimbangan hukum. Temuan menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* dalam banyak literatur klasik lebih sering diposisikan sebagai pelanggaran yang ditujukan kepada istri, sementara wacana kontemporer mulai menegaskan bahwa tindakan serupa dapat dilakukan kedua belah pihak sehingga relasi rumah tangga tidak lagi dipahami secara hierarkis. Kajian terhadap putusan pengadilan agama mengungkap bahwa sebagian hakim masih mengandalkan kerangka tekstual yang kurang memberi ruang pada pendekatan yang lebih setara, meskipun ada kecenderungan baru yang lebih responsif terhadap dinamika kekerasan dan ketimpangan relasi. Analisis ini merekomendasikan perlunya model pembacaan yang memperhatikan konteks sosial dan prinsip keadilan hubungan timbal balik agar praktik hukum keluarga lebih sensitif terhadap ketidaksetaraan gender yang muncul dari interpretasi normatif yang kaku.

**Kata Kunci:** Dialog, Islam, Khatolik

### **Pendahuluan**

Isu ketidaksetaraan gender dalam konsep *nusyuz* penting untuk dibahas karena konsep ini masih digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses penanganan perkara

rumah tangga di pengadilan agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *nusyuz* secara normatif hanya dikaitkan dengan istri. Jika istri terbukti *nusyuz*, ia kehilangan hak nafkah selama masa iddah. Namun, dalam praktik, hakim kadang memutuskan tanpa pemeriksaan mendalam apakah istri benar-benar *nusyuz* (Alfitri, 2020), sehingga banyak istri yang enggan melaporkan kekerasan atau *nusyuz* suami karena takut tuduhannya berbalik, yang bisa berujung pada kehilangan hak nafkah atau perceraian. Signifikan isu ini semakin terlihat ketika sejumlah kasus menunjukkan bahwa pemaknaan *nusyuz* masih dipahami secara sepihak sebagai pembangkangan istri. Penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Kupang menunjukkan hakim masih cenderung bias gender, menganggap *nusyuz* hanya bisa dilakukan istri, padahal secara sosiologis dan normatif, suami juga bisa melakukan *nusyuz* (Fitriyani et al., 2023).

Di tengah perkembangan pemahaman ini, masih terdapat kesenjangan penelitian yang cukup signifikan. Beberapa penelitian terdahulu secara umum hanya mengulang kerangka fiqh klasik dalam menjelaskan *nusyuz*, tanpa melakukan re-evaluasi dari perspektif kesetaraan gender (Nafisah et al., 2024). Pada saat yang sama, penelitian pada hukum positif mengadopsi dari fiqh klasik tanpa menjelaskan batasan mengenai kewajiban istri, sehingga seringkali interpretasinya sangat luas dan dapat dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh suami (Alfitri, 2020). Namun, sejumlah penelitian kontemporer mulai mengkritik keberpihakan struktur fiqh tersebut dan menyoroti perlunya pengaturan ulang agar sesuai dengan prinsip keadilan dan relasi timbal balik dalam perkawinan. Meskipun demikian, riset hukum positif di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). Sebagian besar studi tersebut menyoroti implementasi norma, tetapi belum menghubungkan bagaimana tafsir fiqh modern dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara terkait *nusyuz* (Hefni et al., 2025). Karena itu, terdapat celah penelitian yang cukup jelas antara pemikiran fiqh kontemporer dan praktik hukum positif, terutama tentang bias gender diwariskan dari teks-teks klasik menuju praktik peradilan masa kini.

Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji konsep *nusyuz* melalui perspektif kesetaraan gender serta menautkannya dengan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Fokus utama pembahasan adalah menguji apakah aturan-aturan hukum positif saat ini dapat menampung cara pandang fiqh modern yang memberikan kesejajaran bagi suami-istri, serta melihat sejauh mana bias dalam teks atau penafsiran memengaruhi putusan hakim. Dengan begitu, penelitian ini bukan hanya melengkapi kajian sebelumnya, tetapi juga menawarkan cara membaca hubungan suami-istri yang lebih seimbang. Selain itu, analisis juga menguji gagasan bahwa *nusyuz* seharusnya dipahami sebagai fenomena relasional yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, bukan konsep yang hanya dibebankan kepada istri. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pendapat ulama klasik dan tafsir modern, serta evaluasi tentang bagaimana pemahaman tersebut diterapkan dalam putusan pengadilan agama.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan menelaah pelbagai sumber tertulis yang relevan, seperti kitab-kitab fiqh klasik, karya ulama modern, jurnal akademik, buku ilmiah, serta regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam. Sumber-sumber tersebut diperlakukan sebagai “populasi data”, sementara teks-teks yang secara langsung membahas nusyuz, relasi suami–istri, dan bias gender dijadikan “sampel kajian” karena memiliki keterkaitan substantif dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan mendalam dan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola argumen, konstruksi hukum, serta perubahan penafsiran dari masa ke masa. Instrumen utama penelitian adalah pedoman analisis yang memuat indikator-indikator seperti definisi nusyuz, dasar normatif, arah keberpihakan gender, dan implikasi hukum. Instrumen ini berfungsi sebagai alat kategorisasi sehingga setiap data dapat dipetakan secara sistematis.

Validitas data diperkuat melalui *cross-checking* antar-sumber, yaitu membandingkan pendapat ulama klasik, tafsir modern, dan ketentuan hukum positif untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Prosedur ini membantu menilai apakah suatu pandangan merupakan konsensus, perbedaan pendapat, atau interpretasi baru yang berkembang dalam literatur. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif-komparatif dengan tiga tahapan: (1) identifikasi konsep dan argumen inti dalam tiap sumber, (2) perbandingan antar-mazhab dan antar-generasi pemikiran (klasik–modern), serta (3) interpretasi kritis terhadap bagaimana konsep tersebut diadopsi atau dipraktikkan dalam hukum positif di Indonesia. Melalui langkah-langkah ini, kajian akhirnya mampu memetakan secara lebih jelas posisi konstruksi nusyuz dalam berbagai tradisi keilmuan dan relevansinya dengan praktik peradilan masa kini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Gender**

Gender merupakan konsep sosial dan kultural yang merujuk pada perbedaan peran, sifat, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi masyarakat, bukan semata-mata oleh faktor biologis. Berbeda dengan jenis kelamin (*sex*) yang bersifat biologis dan tetap, gender bersifat dinamis, dapat berubah sesuai waktu, tempat, dan konteks sosial. Melalui proses sosialisasi sejak masa kanak-kanak, masyarakat menanamkan nilai, norma, dan harapan tertentu terkait bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bersikap, berpakaian, atau berperan dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan ruang publik. Dalam banyak masyarakat, konstruksi gender sering kali melahirkan pembagian peran yang tidak seimbang, misalnya perempuan diposisikan sebagai pengurus rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. (Sugitanata, 2021)

Namun, perkembangan wacana kesetaraan gender mendorong perubahan cara pandang bahwa peran tersebut tidak harus kaku atau dibatasi oleh stereotip. Laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. (Rohmata et al., 2018) Diskursus gender juga menyoroti pentingnya menghapus diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan ketidaksetaraan yang membatasi potensi seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Melalui pendidikan, kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat, konsep gender berusaha menciptakan lingkungan yang adil dan setara, di mana setiap individu dapat mengekspresikan diri, memperoleh kesempatan yang setara, dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial tanpa dibatasi oleh konstruksi kultural yang merugikan. Dengan demikian, gender

menjadi konsep kunci untuk memahami dinamika sosial dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh manusia. (Dewi et al., 2024)

## **B. Nusyuz pada Hukum Keluarga**

Kitab-kitab fiqh klasik secara umum membahas *nusyuz* dalam bab munakahat (pernikahan) dan menyebutkan bahwa *nusyuz* adalah pelanggaran hak suami yang sah menurut syariat (Rahmawati, 2020). Penafsiran ini juga didukung oleh kitab-kitab tafsir klasik dan literatur hukum keluarga Islam (Čustović, 2025). Dalam hukum keluarga Islam klasik, *nusyuz* memiliki implikasi hukum, seperti gugurnya kewajiban nafkah dari suami kepada istri yang *nusyuz*, serta diperbolehkannya upaya rekonsiliasi atau bahkan talak jika *nusyuz* masih terus berlanjut (Rahmawati, 2020). Pemikir modern, termasuk dalam kajian fiqh feminis, menegaskan bahwa *nusyuz* dapat bersifat timbal balik antara suami maupun istri. *Nusyuz* diartikan sebagai kegagalan apabila salah satu pasangan dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, seperti tidak menjaga keharmonisan, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab (Wardatun & Smith, 2020). KHI hanya mengakui *nusyuz* pada pihak istri, yaitu ketika istri tidak menaati suami dalam hal-hal yang menjadi hak suami menurut hukum Islam, seperti menolak ajakan suami tanpa dasar syar'i, maupun keluar rumah tanpa persetujuan, atau menolak tinggal bersama suami (Wardatun & Smith, 2020).

Pemahaman ini didasarkan pada penafsiran ulama terhadap QS. an-Nisā': 34 serta penjelasan para fuqaha dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri pada bab *munakahāt*. KHI digunakan sebagai rujukan utama apabila tidak terdapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah terkait perkara keluarga Muslim (Bilalu et al., 2022). Istri yang dinyatakan *nusyuz* kehilangan hak atas nafkah dari suami, termasuk nafkah harian, nafkah iddah, dan mut'ah setelah perceraian (Turatmiyah et al., 2019). Istri yang dianggap *nusyuz* juga dapat kehilangan hak atas tempat tinggal bersama (rumah tangga), status *nusyuz* seringkali menimbulkan stigma sosial dan mempersempit akses istri terhadap perlindungan hukum, terutama jika ia meninggalkan rumah karena kekerasan dalam rumah tangga (Ramadhita et al., 2023). Hakim sering memahami semata-mata sebagai ketidakpatuhan pihak istri, bukan suami, meskipun dalam realitas, suami juga bisa melakukan *nusyuz*. Penafsiran ini dipengaruhi oleh struktur, isi, dan budaya hukum yang patriarkal. Banyak hakim belum mengadopsi perspektif gender dalam pertimbangan hukum, masih merujuk pada tafsir konservatif dan tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan secara adil. Bias ini menyebabkan istri yang menjadi korban kekerasan atau ketidakadilan rumah tangga tetap dianggap *nusyuz* jika meninggalkan rumah tanpa izin, sehingga hak-haknya terabaikan (Ramadhita et al., 2023).

Fiqh klasik secara umum menempatkan *nusyuz* sebagai perilaku pembangkangan istri terhadap suami. Makna ini berpijak pada struktur sosial-patriarkal yang memposisikan suami sebagai pemimpin keluarga (*qawwām*) dan istri sebagai pihak yang harus menaati perintah yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, sumber-sumber klasik jarang membahas *nusyuz* yang dilakukan suami (Jamilah, 2023). Ketentuan sanksinya pun cukup tegas yakni istri yang dinilai *nusyuz* dapat kehilangan hak nafkah dan tempat tinggal, dan suami diberi kewenangan memberikan nasihat, melakukan pemisahan ranjang, hingga, dalam batas tertentu menurut fiqh klasik, melakukan pemukulan yang dianggap tidak menyakiti (Zuhdi et al., 2019).

Dalam fiqh modern, termasuk pemikiran ulama reformis serta hukum keluarga Islam kontemporer seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, pemahaman mengenai *nusyuz* mengalami perluasan. Subjek *nusyuz* tidak lagi terbatas pada istri saja, kini suami juga dapat dianggap *nusyuz* apabila melalaikan kewajiban rumah tangga, melakukan kekerasan, atau tidak memberikan nafkah (Izzati et al., 2024). Definisi *nusyuz* sendiri diperluas menjadi pelanggaran komitmen rumah tangga oleh kedua belah pihak, bukan semata bentuk pembangkangan istri terhadap suami (Junaidi et al., 2024). Pendekatan ini lahir dari kebutuhan menghadirkan keadilan relasional dan penekanan terhadap kesalingan hak serta kewajiban dalam keluarga (Apriyanti & Hasanah, 2025).

### **C. Ketidaksetaraan Gender dalam Konsep Nusyuz pada Hukum Keluarga Islam**

Bias gender dalam pemaknaan klasik terhadap konsep *nusyuz* berasal dari kombinasi sejumlah rangkaian faktor epistemologis, sosial, dan historis yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi konstruksi makna tersebut adalah dominasi penafsir laki-laki dalam tradisi keilmuan Islam klasik (Hasan et al., 2022). Karena otoritas penafsiran hampir sepenuhnya berada di tangan laki-laki, tafsir yang dihasilkan cenderung merefleksikan sudut pandang dan kepentingan mereka, sehingga pengalaman dan kepentingan perempuan tidak terakomodasi secara memadai (Wasik, 2023). Dalam konteks ini, bias patriarkal tidak hanya tercermin dalam tafsir, tetapi juga dilegitimasi melalui otoritas keagamaan. Akibatnya, isu-isu seperti poligami, warisan, dan peran sosial perempuan sering dipahami melalui kacamata yang mendukung struktur sosial patriarkal (Fitriyah & Rahman, 2024). Budaya patriarkal yang melekat pada masyarakat dan para penafsir turut memperkuat mekanisme bias tersebut, sehingga pemaknaan yang bias bukan hanya bersifat interpretatif, tetapi juga sosiokultural.

Selain itu, konteks sosial-historis turut memainkan peran penting dalam pembentukan bias gender. Penafsiran klasik umumnya dilakukan secara literal dan tekstual, dengan penekanan kuat pada makna lahiriah nash. Pendekatan ini sering kali tidak mempertimbangkan perubahan kondisi sosial yang terjadi dari masa pewahyuan hingga periode penafsiran, sehingga makna yang dihasilkan kurang responsif terhadap perkembangan nilai keadilan gender di Masyarakat (Khasanah et al., 2025). Analisis makna modern kemudian menunjukkan bahwa pembacaan ulang teks seharusnya mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan moral ayat, namun kecenderungan literalisme dalam tafsir klasik membuat prinsip ini kurang diakomodasi, sehingga bias gender sulit terhindarkan (Fitriyah & Rahman, 2024).

Sumber bias gender lainnya tampak melalui keberlanjutan stereotip dan peran gender tradisional yang hidup di masyarakat klasik. Stereotip seperti anggapan bahwa perempuan lebih cocok berada di ranah domestik atau memiliki kapasitas rasional yang berbeda dari laki-laki tercermin dalam penafsiran hukum dan etika rumah tangga (Heilman et al., 2024). Representasi perempuan dalam literatur fiqh klasik sering kali bersifat subordinatif dan marginal, dan hal tersebut kemudian memengaruhi cara teks-teks keagamaan dibaca dan dipahami. Dengan demikian, bias gender dalam pemaknaan klasik bukan hanya bersifat metodologis, tetapi juga ideologis, karena ia berakar pada struktur sosial yang mengonstruksi peran laki-laki sebagai pusat otoritas serta perempuan dalam posisi sebagai subjek sekunder dalam kehidupan keluarga dan Masyarakat (Ahmad & Shah, 2019).

Hukum positif terkait nusyuz di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan bias gender, terutama karena definisi dan penerapannya lebih berpihak pada laki-laki dan kurang mempertimbangkan pengalaman perempuan. Dalam kerangka hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam, nusyuz dipahami hampir sepenuhnya sebagai ketidaktaatan istri kepada suami, sementara perilaku serupa dari pihak suami (nusyuz suami) tidak diatur secara eksplisit. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan karena hanya istri yang dapat dikenai sanksi, misalnya kehilangan hak nafkah atau hak-hak lain ketika dianggap melakukan pembangkangan, meskipun pada kenyataannya banyak kasus menunjukkan suami juga dapat melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga (Wardatun & Smith, 2020). Ketidakseimbangan ini memperlihatkan bagaimana konstruksi hukum masih belum sepenuhnya mengakomodasi relasi yang setara (Alfitri, 2020).

Selain itu, bias gender dalam hukum positif juga dipengaruhi oleh budaya patriarkal dan tafsir konservatif yang masih mendominasi putusan pengadilan agama (Wardatun & Smith, 2020). Banyak hakim menggunakan rujukan klasik yang mengonstruksi laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan dikonstruksikan sebagai pihak yang berada di posisi kepatuhan, tanpa mempertimbangkan perkembangan nilai keadilan gender dan prinsip kesetaraan dalam masyarakat modern (Fitriyani et al., 2023). Hal ini membuat praktik peradilan sering kali mempertahankan bias yang telah diwariskan oleh tradisi tafsir klasik, sehingga perempuan tetap berada pada posisi yang kurang diuntungkan.

Bias tersebut semakin diperkuat oleh keberadaan stereotip gender dan dinamika kekerasan rumah tangga. Dalam sejumlah kasus, konsep nusyuz digunakan untuk membenarkan penarikan hak-hak istri, bahkan ketika istri sebenarnya adalah korban kekerasan. Banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan karena khawatir justru akan dianggap nusyuz dan kehilangan hak-hak mereka (Fitriyani et al., 2023). Stereotip perempuan sebagai pihak yang wajib patuh pada suami menciptakan situasi yang tidak adil dan memperkuat siklus ketidaksetaraan dalam sistem hukum (Alfitri, 2020).

Bias gender yang mengakar dalam hukum dan praktik peradilan membawa dampak signifikan terhadap akses keadilan yang dimiliki istri, terutama dalam perkara perceraian serta penentuan hak-hak pasca perceraian (Fitriyani et al., 2023). Salah satu dampak paling nyata adalah terbatasnya hak-hak istri yang menjadi rentan untuk hilang ketika mereka lebih mudah dikategorikan sebagai pihak yang nusyuz (Ramadhita et al., 2023). Label ini sering digunakan untuk mengurangi atau bahkan mencabut hak-hak penting, termasuk nafkah, tempat tinggal, dan dalam beberapa kasus hak asuh anak. Ketika hakim masih mengandalkan tafsir hukum yang konservatif dan patriarkal, posisi istri menjadi semakin lemah sehingga hak-hak mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Di luar aspek hukum formal, bias gender juga memunculkan stigma dan diskriminasi sosial yang membebani perempuan ketika mereka berupaya menuntut haknya. Istri yang mengajukan gugatan cerai, meminta nafkah, atau melaporkan kekerasan rumah tangga kerap menerima penilaian negatif dari masyarakat, keluarga besar, bahkan aparat pengadilan (Ramadhita et al., 2023). Stigma ini bukan hanya merusak reputasi sosial mereka, tetapi juga menciptakan ketakutan dan tekanan psikologis yang membuat banyak perempuan enggan memperjuangkan keadilan, meskipun mereka adalah korban kekerasan atau penelantaran.

Kondisi ini memperburuk posisi tawar istri dan akhirnya mempengaruhi hasil perkara di pengadilan (Wardatun & Smith, 2020).

Di samping itu, hambatan prosedural dan kultural juga menjadi faktor penghalang besar dalam akses istri terhadap keadilan. Sistem hukum yang bias gender, misalnya larangan mengajukan gugatan cerai di domisili sendiri atau persyaratan pembuktian yang berat, membuat proses hukum menjadi tidak ramah Perempuan (Fitriyani et al., 2023). Budaya hukum yang maskulin, ditambah dengan kurangnya pelatihan perspektif gender bagi para hakim, memperdalam ketidakadilan struktural dalam pengadilan agama (Asnawi & Ismail, 2020). Praktik-praktik tersebut menciptakan situasi di mana perempuan bukan hanya harus berjuang secara hukum, tetapi juga harus menghadapi hambatan sosial dan kultural yang menghalangi mereka mendapatkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara.

Pemaknaan klasik terhadap konsep-konsep hukum keluarga Islam kerap menunjukkan bias gender, dan hal ini terutama disebabkan oleh dominasi tafsir patriarkal, minimnya keterlibatan perempuan dalam proses penafsiran, serta pengaruh budaya dan stereotip sosial yang tertanam kuat dalam masyarakat pada masa itu (Wasik, 2023). Salah satu faktor paling mendasar adalah dominasi penafsir laki-laki dalam tradisi keilmuan klasik. Karena mayoritas mufasir dan fuqaha berasal dari kalangan laki-laki, tafsir yang dihasilkan pun cenderung mencerminkan perspektif dan kepentingan laki-laki, sementara pengalaman perempuan tidak mendapatkan ruang representasi yang memadai (Fitriyah & Rahman, 2024). Kondisi ini memperkuat kecenderungan patriarkal dalam penafsiran, terutama pada isu-isu sensitif seperti poligami, pembagian warisan, dan konstruksi peran sosial Perempuan (Hasan et al., 2022). Budaya patriarkal yang telah mengakar dalam masyarakat dan diinternalisasi oleh para penafsir turut memperkuat arah penafsiran yang tidak setara tersebut.

Selain dominasi penafsir laki-laki, konteks sosial-historis dan kecenderungan literalitas tafsir juga berperan besar dalam menghasilkan bias. Penafsiran klasik sering dilakukan secara tekstual dan kurang mempertimbangkan dinamika sosial historis ayat atau hadis, sehingga makna yang dihasilkan menjadi statis dan tidak responsif terhadap perubahan zaman serta nilai keadilan gender. Pendekatan filologis atau linguistik yang dominan dalam penafsiran pada masa itu belum dipadukan dengan kerangka analitis yang mempertimbangkan struktur sosial, relasi kuasa, ataupun prinsip keadilan universal (Khasanah et al., 2025). Di sinilah pendekatan interpretatif modern menunjukkan urgensinya, karena menekankan pentingnya pembacaan ulang teks secara kontekstual serta perlunya mempertimbangkan prinsip keadilan dalam memaknai ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender.

Sementara itu, stereotip relasi sosial laki-laki dan perempuan serta pembagian peran tradisional ikut mengokohkan bias dalam pemaknaan klasik. Stereotip bahwa perempuan lebih cocok berada di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik tertanam kuat dalam struktur sosial masyarakat pra-modern, dan pandangan ini tercermin dalam banyak karya tafsir dan fikih (Heilman et al., 2024). Representasi perempuan dalam literatur klasik juga sering bersifat subordinatif dan marginal, di mana perempuan digambarkan sebagai pihak yang lemah, emosional, dan membutuhkan kontrol laki-laki. Stereotip seperti ini kemudian masuk ke dalam konstruksi hukum dan tafsir, memperkuat pembagian peran yang tidak setara serta melegitimasi ketidakadilan gender dalam praktik sosial maupun hukum (Naeem et al., 2025).

Evaluasi putusan hakim berdasarkan kerangka setara menekankan pentingnya keadilan substantif, perlakuan yang benar-benar setara, serta pengakuan terhadap hak individu tanpa diskriminasi.

Pendekatan ini menuntut hakim untuk tidak terpaku pada formalitas hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan dan bagaimana individu diperlakukan secara setara dalam struktur kewarganegaraan. Dengan demikian, kerangka setara berfungsi sebagai cara pandang yang menyoroti apakah putusan hakim benar-benar menghadirkan keadilan yang bersifat inklusif dan tidak bias terhadap pihak tertentu. Dalam perspektif ini, hak diposisikan sebagai *trump card* yang menegaskan otonomi individu dan kewajiban negara untuk bersikap netral dalam memperlakukan warga negaranya. Putusan yang dibangun di atas kerangka setara akan menempatkan perlindungan hak sebagai prioritas, sembari mendorong penafsiran hukum secara progresif. Pendekatan tersebut sejalan dengan praktik Mahkamah Konstitusi Kolombia yang mengadopsi pemikiran egalitarian liberal dalam menegaskan supremasi hak individu (Vallejo & González, 2020). Hakim, melalui cara pandang ini, dituntut untuk memastikan bahwa setiap tafsir hukum tidak melemahkan posisi warga negara dan tidak membuka ruang bagi perlakuan diskriminatif. Pemaknaan setara dalam evaluasi putusan juga dapat dibaca melalui prinsip *maximin* dan *equity property*, yaitu upaya memaksimalkan kondisi pihak yang paling dirugikan serta meminimalkan kesenjangan kepuasan atau keadaan antar pihak.

Putusan yang berorientasi pada kesetaraan tidak berhenti pada distribusi formal, tetapi berusaha menyusun hasil yang tidak menimbulkan ketimpangan baru atau mengabadikan kerugian sistematis bagi pihak tertentu (Botan et al., 2023). Dengan demikian, analisis berbasis kesetaraan tidak hanya menguji apakah norma diperlakukan sama, tetapi juga apakah hasil akhir suatu perkara benar-benar memperkecil ketidaksetaraan. Kerangka setara pada akhirnya menolak gagasan persamaan formal semata dan mengingatkan bahwa keadilan tidak cukup diwujudkan melalui perlakuan seragam tanpa melihat dampaknya. Yang dituntut adalah persamaan substantif, yaitu upaya memastikan bahwa hukum bekerja secara adil dalam kenyataan empiris, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap bias struktural. Dalam cara pandang ini, evaluasi terhadap putusan menjadi tidak hanya soal kesesuaian dengan aturan tertulis, tetapi juga penilaian kritis terhadap bagaimana putusan tersebut mempengaruhi kehidupan dan hak warga negara secara setara (Green & Hendry, 2022).

Penelitian ini memberikan sumbangan penting dengan cara menggabungkan tiga lapisan kajian yakni fiqh klasik, fiqh modern, dan praktik hukum positif Indonesia untuk menunjukkan bagaimana bias gender dapat terbentuk dan diwariskan dari teks ke praktik. Pendekatan seperti ini jarang dilakukan karena kebanyakan penelitian hanya berfokus pada satu lapisan saja. Ada yang sepenuhnya mengulas teks-teks fiqh klasik, ada yang membahas pemikiran ulama modern, dan ada pula yang hanya menelaah putusan pengadilan agama. Akibatnya, hubungan antara ketiga lapisan tersebut sering tidak tampak secara utuh. Padahal, pemahaman nusyuz yang berlaku di pengadilan hari ini sebenarnya merupakan hasil pertalian panjang dari penafsiran klasik, pergeseran pemikiran modern, serta praktik hukum positif yang mengadopsi sebagian makna namun mengabaikan sebagian lainnya. Dengan menghubungkan



ketiganya secara bersamaan, penelitian ini membuka gambaran utuh tentang jalur penyebaran bias dan ruang-ruang di mana makna yang lebih setara dapat dibangun.

Kajian fiqh klasik yang dibawa ke masa kini sering kali diperlakukan seolah-olah netral dan tidak bermasalah, terutama terkait kedudukan suami dan istri. Banyak teks fiqh klasik menyebutkan bahwa nusyuz hanya mungkin dilakukan oleh istri, sementara tindakan suami lebih sering dibahas dalam kategori lain seperti syiqāq atau ketidakadilan dalam perlakuan. Penelitian ini menelusuri bagaimana konstruksi tersebut terbentuk dalam konteks sosial-budaya masa lalu yang sangat patriarkal. Dalam fiqh klasik, relasi perkawinan dipahami sebagai hubungan antara pihak yang memegang otoritas utama (suami) dan pihak yang berada dalam posisi kepatuhan (istri). Pemahaman historis ini jarang dibawa ke ruang diskusi modern, sehingga pemaknaan yang bersifat hierarkis dianggap sebagai ajaran normatif yang tidak bisa ditinjau ulang. Di sinilah penelitian ini memberikan kontribusi penting: ia tidak menolak fiqh klasik, tetapi memperlihatkan konteks produksi makna yang melatarbelakanginya.

Sementara itu, fiqh modern banyak menawarkan pendekatan baru yang menekankan relasi yang bersifat lebih egaliter antara suami dan istri. Sejumlah ulama kontemporer mengusulkan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat dan hadis tentang nusyuz, termasuk gagasan bahwa nusyuz adalah perilaku yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Mereka menyoroti pentingnya hubungan emosional, komunikasi, dan tanggung jawab timbal balik. Namun, pemikiran ini belum sepenuhnya mengalir ke ruang pengadilan agama di Indonesia. Banyak hakim yang masih menjadikan fiqh klasik sebagai rujukan utama tanpa mempertimbangkan perkembangan modern. Penelitian ini menghubungkan dua dunia yang biasanya berdiri terpisah: dunia pemikiran modern dan dunia praktik hukum positif. Hasilnya menunjukkan di mana letak ketidaksambungan interpretasi, serta bagian mana dari fiqh modern yang sebenarnya dapat memperkaya pemahaman hukum positif agar lebih setara.

Dalam konteks hukum positif, penelitian ini memeriksa bagaimana Kompilasi Hukum Islam dan putusan-putusan pengadilan menerapkan konsep nusyuz. Meskipun KHI menyebutkan kewajiban suami dan istri, implementasinya sering terjebak pada pola lama yang memposisikan istri sebagai pihak yang lebih mudah dituduh nusyuz. Banyak putusan tidak melakukan pemeriksaan memadai, dan dalam beberapa kasus, laporan kekerasan justru dibalik menjadi tuduhan nusyuz terhadap istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan tersebut bukan hanya persoalan teknis peradilan, tetapi berkaitan dengan pola pikir yang diwariskan dari teks-teks klasik yang dominan. Dengan menelusuri alurnya, penelitian ini memberikan cara baru untuk membaca ulang pasal-pasal terkait dalam KHI dan praktik peradilan, yakni dengan menempatkan relasi suami–istri sebagai hubungan yang setara dan saling bertanggung jawab.

Setiap lapisan kajian klasik, modern, dan hukum positif dibaca tidak sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi sebagai rangkaian yang saling mempengaruhi. Inilah yang membuat penelitian ini dapat menawarkan peta baru tentang bagaimana nusyuz dipahami dari waktu ke waktu. Dari peta ini, penelitian kemudian menyusun model pembacaan setara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi putusan hakim. Model ini tidak dimaksudkan untuk mengganti standar hukum yang ada, tetapi untuk memberikan alat refleksi yang dapat membantu hakim menilai apakah keputusan mereka sudah benar-benar mempertimbangkan relasi timbal balik

atau masih mengikuti pola lama yang bias. Dengan memberikan kerangka evaluatif yang lebih terstruktur, penelitian ini menyumbangkan perangkat analitis yang dapat digunakan oleh akademisi maupun praktisi hukum.

Kontribusi lain yang dihasilkan penelitian ini adalah penegasan bahwa nusyuz harus dipahami sebagai fenomena relasional, bukan sebagai pelanggaran sepihak yang hanya mungkin dilakukan oleh istri. Dengan membandingkan berbagai tafsir dan putusan, penelitian ini menunjukkan bahwa banyak persoalan rumah tangga tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan satu arah. Ketegangan dan konflik sering kali hadir melalui interaksi kedua belah pihak, sehingga konsep nusyuz yang terlalu berfokus pada salah satu pihak menjadi tidak memadai. Pemahaman relasional ini menjadi wadah bagi interpretasi hukum yang lebih responsif terhadap pengalaman pasangan suami-istri di dunia nyata. Dengan menggabungkan ketiga lapisan kajian, menyusun model pembacaan setara, dan menegaskan pemahaman nusyuz sebagai relasi timbal balik, penelitian ini menghadirkan kerangka analisis baru yang lebih menyeluruh. Kerangka ini membantu memperjelas bagaimana bias terbentuk, bagaimana pemaknaan dapat diperbaiki, dan bagaimana putusan dapat dihasilkan dengan lebih peka terhadap prinsip keadilan dalam hubungan suami-istri.

### **Kesimpulan**

Pemaknaan **nusyuz** yang diwarisi dari khazanah fiqh klasik umumnya bertumpu pada paradigma patriarkal, di mana ketidakpatuhan istri terhadap suami dianggap sebagai bentuk pembangkangan yang berimplikasi pada hilangnya hak-hak tertentu, seperti nafkah. Tafsir klasik lebih banyak menempatkan suami sebagai pusat otoritas dan istri sebagai pihak yang wajib tunduk, sehingga relasi rumah tangga dipahami sebagai struktur hierarkis. Meski konstruksi tersebut dibentuk oleh konteks sosial-budaya masa lalu, pengaruhnya tetap kuat dalam wacana keagamaan hingga kini. Seiring berkembangnya kajian gender dan hermeneutika Al-Qur'an, tafsir modern mulai mengalami pergeseran. Para pemikir kontemporer menghadirkan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan relasional dan kesetaraan, dengan menafsirkan nusyuz bukan semata-mata sebagai ketidakpatuhan istri, tetapi sebagai bentuk disharmoni yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak—suami maupun istri. Pergeseran makna ini menekankan bahwa relasi pernikahan adalah kemitraan yang setara, bukan dominasi sepihak, serta memandang penyelesaian konflik rumah tangga sebagai proses dialogis yang menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai prinsip utama. Namun, praktik hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa bias gender masih tetap hadir dalam putusan peradilan agama. Meskipun undang-undang telah membuka ruang bagi pemaknaan yang lebih setara, warisan pemahaman fiqh klasik dan cara baca tekstual sering kali terbawa ke ruang pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan pola relasi suami-istri yang belum sepenuhnya adil, karena pengalaman perempuan sebagai pihak yang sering menerima dampak langsung dari ketimpangan gender kurang mendapatkan perhatian memadai. Keterbatasan analisis yang selama ini banyak bertumpu pada literatur normatif dan sebagian putusan pengadilan juga menjadi tantangan dalam memahami kompleksitas persoalan nusyuz secara komprehensif. Oleh karena itu, studi lanjutan perlu memperluas cakupan data empiris melalui wawancara mendalam dengan hakim, analisis putusan dari berbagai daerah untuk menangkap variasi praktik, serta pengembangan model interpretasi yang lebih responsif terhadap prinsip

kesetaraan gender. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan peka konteks, diskursus mengenai nusyuz dapat diarahkan menuju pemaknaan yang lebih adil, manusiawi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad, M., & Shah, S. K. (2019). A Critical Discourse Analysis of Gender Representations in the Content of 5th Grade English Language Textbook. *International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.17583/rimcis.2019.3989>
- Alfitri, A. (2020). Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia. *Studia Islamika*, 27(2), 273–307. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408>
- Apriyanti, A., & Uswatun Hasanah. (2025). Nusyuz of Husband and Wife in the Maslahah Perspective. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 25(1), 18–35. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.25328>
- Asnawi, H. S., & Ismail, H. (2020). Discrimination against wife in the perspective of CEDAW and Islam Mubādalāh. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(2), 253–268. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.253-268>
- Bilalu, N., Jamal, R., Harun, N., & Subeitan, S. M. (2022). Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 514. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12441>
- Botan, S., de Haan, R., Slavkovik, M., & Terzopoulou, Z. (2023). Egalitarian judgment aggregation. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 37(1), 16. <https://doi.org/10.1007/s10458-023-09598-6>
- Čustović, A. (2025). Equal Before God but Not Equal Before His Law? Sharia Law and Women's Right to Interpretation in the Light of the Human Rights Debate. *Religions*, 16(3), 362. <https://doi.org/10.3390/rel16030362>
- Fitriyah, A., & Rahman, G. (2024). Reinterpreting Gender in the Qur'an: Realizing Inclusive Interpretation in the Modern Era. *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 17(2), 117–132. <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i2.303>
- Fitriyani, F., Saepuddin Jahar, A., Subhan, Z., & Rosdiana, R. (2023). The Judges' Legal Consideration on Divorce of Nushūz Cases at the Kupang High Religious Court: Gender Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), 1971. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.14425>
- Fitrotin Jamilah. (2023). Nusyus Pada Khi Perspektif Gender Dan Maqosid Syariah Jasser Auda. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2), 76–97. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i2.993>
- Green, A., & Hendry, J. (2022). *Ad Hominem* Criminalisation and the Rule of Law: The Egalitarian Case against Knife Crime Prevention Orders. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(2), 634–660. <https://doi.org/10.1093/ojls/ggab041>
- Hasan, H., Jahar, A. S., Umar, N., & Abdullah, I. (2022). Polygamy: Uncovering the effect of patriarchal ideology on gender-biased interpretation. *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 78(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7970>

- Hefni, W., Mustofa, I., & Ahmadi, R. (2025). Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 30–57. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10694>
- Heilman, M. E., Caleo, S., & Manzi, F. (2024). Women at Work: Pathways from Gender Stereotypes to Gender Bias and Discrimination. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 11(1), 165–192. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-110721-034105>
- Junaidi, M., Absori, A., Rizka, R., Hakim, R., & Budiono, A. (2024). Potential Criminalization of Beating a Nusyuz Wife in Islamic Law: an Examination of Law No. 23 of 2004 Concerning The Elimination of Domestic Violence. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(2), 687. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4215>
- Maulida Khasanah, Moh. Nor Ichwan, & Muhammad Yusuf Pratama. (2025). Challenging Gender Inequality through Qur'anic Reinterpretation: The Hermeneutics of Nasr Hamid Abu Zaid. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 10(1), 17–38. <https://doi.org/10.22515/islimus.v10i1.12045>
- Naeem, S., Nasreen, A., & Tayyab, M. (2025). Gender and Misogyny in Classical Literature: Tracing the Cultural Roots of Misogynistic Attitudes and Their Modern Consequences. *Wah Academia Journal of Social Sciences*, 4(1), 259–273. <https://doi.org/10.63954/WAJSS.4.1.15.2025>
- Nafisah, D., Nasrudin, N., Meidina, A. R., & Zain, M. F. (2024). Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 847. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.16825>
- Nida Rafiqah Izzati, Bagus Kusumo Hadi, Adam Dewantara Putra, & Sri Jati Ratna Sari. (2024). Nusyuz dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum, Hikmah, dan Relevansinya di Era Modern. *Al-Hasyimi - Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 36–48. <https://doi.org/10.63398/jih.v1i2.20>
- Rahmawati, St. (2020). Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(2), 360. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.8110>
- Ramadhita, R., Ali, M., & Syabbul, B. (2023). Gender inequality and judicial discretion in Muslims divorce of Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>
- Turatmiyah, S., Syaifuddin, M., Yahanan, A., Febrian, F., & Novera, A. (2019). Does Judge Has Ex Officio Rights In determining Mutâ€™ah and Iddah? *Srinijaya Law Review*, 187–198. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.249.pp187-198>
- Vallejo, I. G., & González, C. R. (2020). Hercules in the Colombian Constitutional Court. *Baltic Journal of Law & Politics*, 13(1), 1–23. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2020-0001>
- Wardatun, A., & Smith, B. J. (2020). Woman-Initiated Divorce and Feminist Fiqh in Indonesia: Narrating Male Acts of Nushūz in Marriage. *Ulumuna*, 24(2), 266–295. <https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.416>

Nurainun Maharani<sup>1)</sup>, Nabila Khairunnisa<sup>2)</sup>, Aviva Riani Puteri Irma<sup>3)</sup>, Kurniati<sup>4)</sup>

Wasik, A. (2023). Tafsir Al-Qur'an Dalam Perspektif Kaum Feminis (Pemikiran Asma Barlas Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam). *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 64–78. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i2.744>

Zuhdi, S., . K., Prakosa, A. L., Kurnianingsih, M., Astuti, W., & Rahman, R. Ab. (2019). DOMESTIC VIOLENCE AS A CONSEQUENCE OF NUSYUZ UNDER THE ISLAMIC LAW AND LEGISLATION OF INDONESIA. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(2), 340–348. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7240>